

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *E-Commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah suatu hal yang baru dalam dunia jual beli *online*. Pengaturan yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengaturan yang lainnya dapat dilihat dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Pedagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam PP Nomor 80 tahun 2019 menyebutkan 7 prinsip yang harus diperhatikan para pihak dan aturan dalam pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Sistem pembayaran secara COD adalah pembayaran yang dimana dibayar saat kurir telah sampai mengirimkan barang ke pada pembeli. Karena ada sistem pembayaran ini dalam transaksi *e-commerce* marak terjadinya pembeli tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dipesan. Jadi sangat dibutuhkan aturan yang mengatur dengan jelas tentang transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran *cash on delivery* ini. Dengan cara

menghentikan atau memblokir akun dari konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut. Dalam melaksanakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan beritikad baik, sehingga para pihak dapat aman dalam melakukan transaksi. Untuk aman melakukan transaksi dalam *e-commerce* harus lah dibuat peraturan yang jelas dan dapat dimengerti masyarakat

B. Saran

1. Agar nyaman dalam melakukan transaksi *e-commerce*, disarankan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat mengenai transaksi *e-commerce* dan aturan mengenai Sistem Pembayaran *Cash On Delivery*.
2. Diharapkan untuk pemerintah membuat aturan untuk konsumen yang tidak bertanggungjawab dalam transaksi elektronik dengan menggunakan sistem COD dengan cara menghentikan atau memblokir akun dari konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut, sehingga dalam bertransaksi menjadi aman dan tidak merugikan.